

LAPORAN SEMESTER II

BADAN KEUANGAN DAERAH

KONDISI JULI – DESEMBER 2020



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karuniaNya kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2020 (Juli sampai dengan kondisi 31 Desember 2020) dengan baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Semester II Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan kiranya dapat menjadi pijakan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pada tahun - tahun mendatang.

Kupang, Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DRS. ZAKARIAS MORUK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631209 198603 1 016

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Organisasi dan Personalia.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	
Daerah.....	7
2.2 Target Kinerja	7
BAB III PELAKSANAAN.....	10
3.1. Pelaksanaan Administrasi Umum dan	
Kepegawaian.....	10
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan	
Kegiatan.....	13
BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI	25
4.1 Permasalahan dan Solusi	25
BAB V PENUTUP.....	30

Daftar Tabel

Tabel		halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019.....	8
Tabel 3.1	Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah...	10
Tabel 3.2	Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah...	10
Tabel 3.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	11
Tabel 3.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	11
Tabel 3.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	12
Tabel 3.6	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum....	12
Tabel 3.7	Komposisi Tenaga Kontrak.....	12
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan sampai dengan Kondisi Bulan Desember 2019.....	13
Tabel 3.9	Belanja Tidak Langsung dan Langsung.....	13
Tabel 3.10	Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	15
Tabel 3.11	Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	17
Tabel 3.12	Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.....	19
Tabel 3.13	Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah TA 2019.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selama semester II Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Kepelbagaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada semester II tahun 2020, maka disusunlah Laporan Semester II. Melalui Laporan Semester II diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- i. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- j. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- k. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaian serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Semester II Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Semester II Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.


1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
 - 3) Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
 - 3) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Semester ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT semester II Tahun 2020. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Semester II Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2020, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			KONDISI AWAL	2020			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	100 %	100%	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 8.017.778.150,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 13.893.347.500,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 480.997.500,-
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 19.750.805.012,-
Jumlah		Rp. 42.142.928.162
		,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Juli s.d. Desember 2020

Unit	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020
Sekretariat	10	7	24	36	29	26
Bidang Anggaran	91	149	87	64	73	33
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	41	26	41	20	60	26
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	16	4	3	7	16	4
Bidang Perbendaharaan	29	43	43	22	57	76

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Juli s.d. Desember 2020

Unit	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020
Sekretariat	206	127	174	125	182	236
Bidang Anggaran	18	49	16	10	23	20
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	44	35	17	19	24	370
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	15	29	37	28	33	63
Bidang Perbendaharaan	25	30	37	20	26	41

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Membuat perencanaan kebutuhan sarana kearsipan yang berada di sekretariat untuk kebutuhan pemberkasan arsip file kepegawaian dari masing-masing PNS yang ada. Pengolahan kearsipan/naskah dinas,

Penggandaan arsip/naskah dinas, Pengelolaan kearsipan/surat-menyurat, Perawatan naskah dinas, Penyediaan barang peralatan kantor. Penyediaan barang perlengkapan kantor, Penyelenggaraan rapat dinas, Pengamanan kantor, Penyediaan air dan listrik, Penyediaan sarana komunikasi, serta Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana.

Pengelolaan data kepegawaian, Penyiapan mutasi dan pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, Pembuatan buku jaga kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Pengusulan mutasi pegawai Badan, Penyiapan bahan kesejahteraan rekapan kehadiran pegawai Badan, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan serta Pelayanan tamu.

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 77 orang dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan Desember 2020):

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	IV-c	Ada
2.	Sekretaris	1 Orang	IV-b	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	IV-b	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	15 orang	III-d	Ada
5.	Fungsional Umum	56 orang		Ada
<i>Total</i>		<i>77</i>		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	8	8	-	-	15	2
2.	Bidang Anggaran	6	5	-	2	8	1

3.	Bidang Perbendaharaan	7	12	-	-	18	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	9	-	-	13	2
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	10	6	-	2	12	2
Jumlah		37	40	-	5	71	5
Total		77		77			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Isla m	Hin du	Budh a
1.	Sekretariat	8	6	2	-	-
2.	Bidang Anggaran	7	4		-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	9	9	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	6	2	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	11	4	-	1	-
Jumlah		42	29	5	1	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		S D	SLT P	SLT A	D.I III	D.I V	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	1	-	11	2
2.	Bidang Anggaran	-	-		2	-	6	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-		4	2	-	10	2
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	9	5
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	4	-	-	10	2
Jumlah		-	-	10	6	-	47	14
Total		77						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Tenaga Kontrak	53 orang
Total		53 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Kinerja Badan Keuangan

1. Perencanaan Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT target pendapatan yang dipercayakan sebesar **Rp.345.459.230.122,-**. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD Pajak Rokok. Berikut adalah realisasi Pendapatan Pajak Rokok kondisi 31 Desember 2020 :

Tabel. 3.8

Realisasi Pendapatan sampai dengan Kondisi Bulan Desember TA. 2020

Tanggal	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Des 2020	Pajak Rokok	345.459.230.122	372.574.738.595	107,84

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

2. Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor BKEUDA/900.910/DPPA/290/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 75.590.405.562,-** Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.25.802.807.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp.49.787.598.562,-** dengan realisasi sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Belanja Tidak Langsung dan Langsung (Kondisi s.d. Desember 2020)

No.	Uraian	Perubahan APBD 2020		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Belanja Daerah	75.590.405.562	68.420.651.201	90,51	7.169.754.361
I	Belanja Tidak Langsung	25.802.807.000	17.098.033.785	66,26	8.704.773.215
	Belanja Pegawai	25.802.807.000	17.098.033.785	66,26	8.704.773.215
1.	Gaji dan Tunjangan	11.348.148.000	4.932.878.669	43,47	6.415.269.331

2.	Tambahan Penghasilan PNS	14.454.659.000	12.165.155.116	84,16	2.289.503.884
II	Belanja langsung Program SKPD	49.787.598.562	48.043.868.868	96,50	1.743.729.694
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.804.066.150	8.692.481.594	98,73	111.584.556
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.498.688.500	14.099.779.453	97,24	398.909.047
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	660.997.500	660.970.350	100	27.150
III	Program Urusan Wajib	25.823.846.412	24.590.637.471	95,22	1.233.208.941
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.823.846.412	24.590.637.471	95,22	1.233.208.941

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Desember 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir Semester II penyerapan anggaran dikategorikan berhasil. Dari anggaran sebesar **Rp. 75.590.405.562,-** yang telah terealisasi sebesar **Rp.68.420.651.201,-** atau **90,51 %**.

-

3. Realisasi Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Anggaran sebesar **Rp. 8.804.066.150,-** mencapai Realisasi sebesar **Rp.8.692.481.594,-**, persentase penyerapan anggaran sebesar **98,73 %** dengan bobot capaian pada kategori **sangat berhasil**. Adapun *output* dari pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain : Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , Pelayanan Jaringan Telekomunikasi (VPN IP SIPKD), jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan minum, koordinasi dan konsultasi luar daerah, jasa pengamanan kantor, pelayanan administrasi keuangan, pemindahan tugas PNS, dan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial untuk Kantor Badan Keuangan Daerah selama 12 bulan. Berikut adalah tabel Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Tabel 3.10
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.814.991.000	5.814.991.000	302.271.120	94,80
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.000.000	132.000000	-	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.362.128.950	1.343.075.025	19.053.925	98,60
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	87.000.000	81.263.500	5.736.500	93,40

4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.220.600.000	3.166.170.000	54.430.000	98,30
5.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	264.446.000	264.446.000	-	100
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	563.650.400	563.627.900	22.500	100
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	575.000.000	575.000.000	-	100
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000	54.999.300	700	100
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	69.864.000	5.136.000	93,15
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.050.000.000	1.041.116.649	8.883.351	99,15
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000	285.108.900	14.891.100	95,03
12.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	25.400.000	25.400.000	-	100
13.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	356.500.000	356.264.800	235.200	99,35
14.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	55.000.000	55.000.000	-	100
15.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	62.427.600	59.232.320	3.195.280	94,88
16.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	619.913.200	619.913.200	-	100

Sumber : SPJ Fungsional Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2020 sebesar **97,24 %**, dengan bobot kategori **berhasil**. Terlihat jelas Perbandingan antara Realisasi, anggaran dan selisih pada Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur pada setiap kegiatannya.

Pada Kegiatan Pengakdaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Meubeler, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mengalami penyerapan anggaran sesuai dengan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan dan Pembangunan Gedung. Adapun pnjelasannya dapan dilihat pada rincian output setiap kegiatan. Berikut dijelaskan pada Tabel 3.11 :

Tabel 3.11
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (LEBIH/KURANG)	%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	14.498.688.500	14.099.779.453	398.909.047	97,24
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420.937.500	383.293.301	37.644.199	91,06
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	695.350.000	527.084.227	168.265.773	75,80
Pengadaan Meubelair	745.141.000	722.886.000	22.255.000	97,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	270.000.000	269.201.000	799.000	99,70
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1.070.000.000	1.063.999.960	6.000.040	99,43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	601.200.000	601.199.965	35	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	597.500.000	597.499.000	1000	100
Rehabilitasi Sedang/Berat	5.000.000.000	4.930.680.000	69.320.000	98,61
Pembangunan Gedung	5.098.560.000	5.003.936.000	94.624.000	98,14

Sumber : SPJ Fungsional Bulan Desember 2019

Adapun *output* dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : Pengadaan Komputer untuk Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Scanner, Pengadaan UPS/Stabilizer dan Pengadaan *Soundsystem*.
2. Pengadaan Meubelair : Pengadaan Meja Kerja, Pengadaan Kursi Kerja, Pengadaan Kursi Rapat, Pengadaan Sofa, Pengadaan Rak.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pengadaan Sekat Ruangan (Bidang Sekretariat dan Anggaran).
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional : Jasa Service Roda 2 dan Roda 4, Penggantian Suku Cadang Roda 2 dan Roda 4, Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2 dan Roda 4.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kebutuhan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (Pemeliharaan Peralatan Jaringan dan Peralatan Server, Pemeliharaan Aplikasi Standart Harga, Pemeliharaan Aplikasi ASB, Pemeliharaan Aplikasi KUA/PPAS, Pemeliharaan Aplikasi Custome Modul SIPKD.
6. Rehabilitasi Sedang/Berat : Belanja Hibah Barang dan Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan Realisasi Rp. 4.930.680.000,-, Sisa Rp. 69.320.000,-
7. Pembangunan Gedung : Belanja Hibah Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 5.098.560.000,- dengan Realisasi Rp. 5.003.936.000,-, Sisa Rp. 94.624.000,-

c. Program, Data dan Evaluasi (PDE)

Dalam melaksanakan tugas pokok melalui pengumpulan data, mengolah data, menganalisa data serta menyusun laporan kinerja instansi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat. Serta melaksanakan fungsi penusunan Program Sub Bagian PDE, penyusunan program kegiatan, penyiapan rencana anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan program kegiatan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan evaluasi.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2020 sebesar 100 %, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun Output dari pelaksanaan

Program/Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya laporan Keuangan selama 12 Bulan;
2. Tersedianya Laporan program/kegiatan setiap bulan, triwulan, semester, tahunan, RENJA, RENSTRA, LKIP, LKPJ dan LPPD.
3. Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Murni dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

Tabel 3.12
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (LEBIH/KURANG) (Rp.)	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	660.997.500	660.970.350	27.150	99,99
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	660.997.500	660.970.350	27.150	99,99

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah serta Pengelolaan Pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020 sebesar 95,22 % **sangat berhasil**. Berikut adalah tabel Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.13
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (LEBIH/ KURANG) (Rp.)	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	25.823.846.412	24.590.637.471	1.233.208.941	95,22
Pengelolaan Anggaran Daerah	14.063.285.000	13.283.758.331	779.526.669	94,46
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.591.382.400	3.471.140.900	120.241.500	96,65
Pembinaan Keuangan Kabupaten / Kota	3.727.147.312	3.423.449.090	303.698.222	91,85

Sumber : SPJ Fungsional Bulan Desember 2019

B. Hasil Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 bidang pembinaan kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Evaluasi atas rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 15 Januari 2020 dengan *output* diterbitkannya SK Gubernur NTT Nomor : B.KEUDA.900.990/21/2020, tanggal 21 Januari 2020, tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.
2. Telah dilaksanakan Evaluasi atas rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 17 Januari 2020 dengan *output* diterbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : B.KEUDA.900.990/23/2020, tanggal 24 Januari 2020, tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020.

3. Telah diterbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : B.KEUDA.900.990/53/2020, Tanggal 25 April 2020, tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA. 2020.
4. Telah dilaksanakan rapat bersama Biro Pemerintahan dan Inspektorat terkait dengan sanksi administratif keterlambatan persetujuan bersama dan penetapan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rote Ndao pada tanggal 14 April 2020 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
5. Telah dilaksanakan rapat bersama Biro Pemerintahan, Biro Hukum, dan Inspektorat untuk membahas Laporan Pemotongan Tunjangan DPRD oleh Bupati Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 15 Juni 2020 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
6. Telah diterbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : B.KEUDA.900.990/50/2020, Tanggal 17 April 2020, tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota TA. 2019.
7. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA. 2020 di Kabupaten Malaka, TTU, TTS, Lembata, Flores Timur, Sabu Raijua, Sikka, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Alor.
8. Terlaksananya FGD Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2020 di Kupang pada tanggal 16 Maret 2020.
9. Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kupang tanggal 11 Juni 2020 secara virtual melalui zoom meeting dalam 2 sesi.

10. Terlaksananya FGD tentang Penganggaran APBD TA 2021 berbasis SIPD secara virtual melalui zoom meeting dalam 2 sesi pada hari Kamis, 6 Juli 2020 (pukul 09.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.30 Wita) dengan materi kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD TA 2021, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran penyusunan RKPD 2021, panduan penggunaan SIPD Admin Daerah, User kepala OPD, staf OPD, TAPD bappelitbangda, pemetaan pada SIPD.
11. Penyusunan statistik TA. 2018 yang menghasilkan dokumen buku statistik sebanyak 20 buah dan konsep statistik Tahun 2019.
12. Terlaksananya FGD tentang penyamaan persepsi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Bina Keuangan Daerah dengan metode pelaksanaannya secara virtual pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 (pukul 14.00 – 16.30) dengan materi kebijakan dalam penyusunan APBD 2021, pedoman penyusunan APBD 2021, dan diskusi terkait pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 dan diskusi terkait pengelolaan keuangan daerah TA 2020 dalam kondisi new normal akibat pandemi covid '19.
13. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota TA 2019 sebanyak 22 dokumen Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
14. Penyampaian laporan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD kabupaten/kota TA 2019 ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B.KEUDA.990.2/2359.AK/X/2020 tanggal, 16 Oktober 2020 hal: Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
15. Terlaksananya FGD Pengelolaan Pajak Rokok APBD Tahun Anggaran 2020 dengan metode virtual dengan peserta dari perwakilan 22 kabupaten/kota yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 November 2020 dimulai pukul 08.00 -13.30 Wita dengan materi penganggaran pajak rokok dalam APBD kab/kota Tahun Anggaran 2020 dan pembarantasan barang kena cukai ilegal di kabupaten/kota

16. Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota setiap bulan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah.
17. Penyampaian Laporan Covid'19 kabupaten/kota sesuai periode permintaan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah.
18. Penyampaian laporan pendanaan PILKADA di 9 (sembilan) Kabupaten yakni, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Dan Kabupaten Sabu Raijua.
19. Inventarisasi data penyertaan modal dalam APBD kabupaten/kota TA 2021.
20. Pendampingan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khusus untuk 11 kabupaten yang belum pernah melakukan pendampingan/bimtek secara mandiri yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU pada tanggal 21 November 2020 bertempat di Palacio, Hotel Asthon Kupang.
21. Penyampaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2020 ke Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah sesuai surat pengantar Nomer B. KEUDA. 990.2/348.AK./II/2020 Tanggal 17 Januari 2020.
22. Terlaksananya evaluasi perubahan APBD kabupaten/kota TA 2020 yang menghasilkan 22 (dua puluh dua) dokumen Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
23. Penyampaian evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2019 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2019 ke Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah sesuai surat pengantar Nomor B. KEUDA. 990.2/2778.AK/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020

24. Monitoring Penyelesaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 dan Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA. 2020 di Kabupaten Rote Ndao, TTU, TTS, Belu, Malaka, Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.
25. Monitoring penyelesaian dan penetapan APBD Kabupaten/Kota TA 2021 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU dan Penyelesaian evaluasi RAPBD kabupaten/kota TA 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menghasilkan 22 dokumen Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
26. Penyampaian laporan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2020 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer B. KEUDA. 990.2/2658.AK/XI/2020 Tanggal 20 November 2020
27. Memberikan sanksi berupa surat teguran kepada Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Barat atas keterlambatan pengambilan keputusan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021 dengan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 903/25/BKUD5.2/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 903/26/BKUD5.2/2021 tanggal 5 Januari 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

- 1) Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- 2) Ketersediaan ASN yang masih terbatas untuk pengelola teknologi informasi.

b. Solusi

- 1) Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat setiap tanggal 05 dalam bulanan.
- 2) Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat khususnya Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

- 1) Perubahan PP 58 Tahun 2005 dengan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan regulasi turunannya, sehingga pemahaman terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah perlu di perbaharui.
- 2) Adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga aparatur dengan beban kerja yang ada.
- 3) Kurang adanya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
- 4) Adanya usulan revisi kegiatan/ program maupun usulan penambahan sub kegiatan / kegiatan baru dari SKPD yang mendesak, sehingga menggambarkan perencanaan anggaran yang tidak maksimal.

b. Solusi

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya keras, pembahasan Dokumen

perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai batas waktu penetapan APBD.

- 2) Selain memfasilitasi sosialisasi PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi melakukan sosialisasi melalui berbagai forum.
- 3) Pembahasan usulan revisi dilakukan bersama TAPD, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku proses pembahasan ditindak lanjuti dengan proses surat menyurat.
- 4) Untuk usulan baru, harus dapat diakomodir dalam perubahan APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

- 1) Bendahara OPD tidak tepat waktu mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yakni SPP/SPM Gaji, TPP bulanan, Terusan Gaji PNSD yang meninggal, TPP Purna Bhakti bagi PNSD yang pensiun sehingga penerbitan SP2D selalu terlambat.
- 2) Kurangnya tanggung jawab Bendahara Pengeluaran OPD dalam Penatausahaan Keuangan Daerah sehingga hasilnya kurang optimal.
- 3) OPD kurang cermat dalam memverifikasi SPP, SPM sehingga masih terjadi kesalahan berulang.

b. Solusi

- 1) Untuk melaksanakan permintaan Gaji yang tepat waktu tersebut dibuatkan Standar Pelayanan minimal SPM oleh Badan Keuangan sebagai rambu – rambu bagi OPD.
- 2) Untuk meningkatkan pelayanan perhitungan permintaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dibuatkan sistem penginputan dan pengujian rekapan melalui aplikasi google sheet online.
- 3) Verifikasi secara berjenjang pada OPD pengelola sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.
- 4) Untuk lebih optimal agar dilakukan pembinaan oleh pimpinan OPD.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya pemahaman PPK – SKPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2) Terlambatnya penyampaian SPJ Fungsional oleh Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan jurnal dan buku besar oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 3) Perubahan pola transfer Dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan tidak melalui rekening Kas Umum Daerah serta keterlambatan penyampaian Laporan Dana BOS oleh sekolah – sekolah.
- 4) Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi serta pelatihan secara berkelanjutan, karena sering adanya perubahan – perubahan regulasi terkait penyusunan LKPD.
- 5) Walaupun pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam TA. 2019 sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, namun masih terdapat beberapa catatan/ rekomendasi yang perlu di selesaikan.
- 6) Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Solusi

- 1) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala kepada PPK – SKPD terkait ketepatan dan kecermatan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD masing – masing.

- 2) Mendorong pemahaman dan peningkatan kerja Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran agar menyampaikan SPJ Fungsional tepat waktu.
- 3) Melakukan koordinasi dan verifikasi yang berkelanjutan atas pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOS kepada instansi terkait dan seluruh sekolah penerima Dana BOS.
- 4) Melakukan identifikasi dan pendataan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi keuangan (akuntansi) untuk diberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
- 5) Segera menindaklanjuti temuan/ catatan – catatan BPK RI atas sistem pengawasan internal, maupun ketaatan terhadap ketentuan perundang – undangan agar tidak menjadi temuan yang berulang dan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTT.
- 6) Segera melakukan penyiapan dan penyesuaian kembali regulasi daerah (Perda, Pergub) sebagai akibat adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

- 1) Tidak semua catatan evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten/ Kota TA. 2020 ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 2) Masih rendahnya penyerapan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk APBD Kabupaten/ Kota TA. 2020 khususnya belanja modal, barang dan jasa pada beberapa Kabupaten/ Kota.
- 3) Realisasi belanja dalam rangka Penanganan Covid-19 belum maksimal.
- 4) Pemahaman aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/ Kota umumnya belum sepenuhnya memadai.
- 5) Pengelolaan Dana BOS, Dana Desa dan Dana Kapitasi JKN belum sepenuhnya memadai dari aspek penganggaran maupun pertanggungjawaban.
- 6) Masih terdapat 11 (sebelas) Kabupaten yang belum mencapai Opini WTP.

b. Solusi

- 1) Menjadi catatan untuk diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Menjadi bahan pembinaan dalam penganggaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota.
- 3) Melakukan pembinaan dan pendampingan/ coaching clinic kepada Kabupaten/ Kota melalui bimtek, workshop tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Mendorong Kabupaten/ Kota untuk mencapai Opini WTP dalam LKPD TA. 2020.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Semester II ini disusun dan disampaikan, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631209 198603 1 016